

Pemikiran Fikih Perempuan dalam Kitab *Parukunan Banjar*

Antung Yamani¹, Ariyadi², Muhammad Wahdini³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

E-mail korespondensi: muhammadwahdini99@gmail.com

DOI: 10.47435/al-qalam.v15i2.2323

Submission Track:

[||Diterima: 7 November 2023.||Disetujui: 25 November 2023.||Dipublikasikan: 19 Desember 2023.](#)

Copyright © 2023 Antung Yamani, Ariyadi, Muhammad Wahdini



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

Abstract

*This paper discusses the thoughts of Banjar women scholars as outlined in the great *Parukunan* book. The book which was originally given the name "*Parukunan Besar*" is thought to have been written in the 1820s. *Parukunan* is a basic book which contains the basic pillars of purification or *thahharoh* such as ablution, bathing, *tayammum*, prayer, attribute 20 and other important prayers. This *Parukunan* book was written by a Banjar woman scholar named *Fatimah bint Syekh Abdul Wahab Bugis*. The urgency of this research is shown that the role of female clerics at that time was evidently present in the absence of freedom of expression for women, even the *Parukunan* book by *Fatimah* had to attribute the author's name to her uncle, *Sheikh Jamaludin*. This research is classified as library research by studying literature or classic manuscripts. In this book, various chapters are explained, namely matters of *Aqidah*, *Worship*, and some of the interesting *mu'amalahs*, there are special chapters that discuss women's issues, namely *menstruation*, *childbirth*, *wiladah* and *istihadhah*.*

Keywords: *Jurisprudence; Women; Parukunan Banjar*

Abstrak

Tulisan ini membahas pemikiran ulama perempuan *banjar* yang dituangkan dalam kitab *parukunan* besar. Kitab yang semula diberi nama "*Parukunan Besar*" ini diperkirakan ditulis pada tahun 1820-an. *Parukunan* merupakan sebuah kitab dasar yang di dalam kitabnya berisikan dasar rukun bersuci atau *thahharoh* seperti wudhu, mandi, *tayammum*, solat, sifat 20 dan *do'a-do'a* penting lainnya. Kitab *parukunan* ini ditulis oleh seorang ulama perempuan Banjar yang bernama *Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis*. Urgensi penelitian ini ditunjukkan bahwa peran ulama perempuan pada masa itu ternyata hadir ditengah belum adanya kebebasan berekspresi bagi kaum perempuan, bahkan kitab *Parukunan* karya *Fatimah* harus dinisbatkan nama penulisnya kepada pamannya yaitu syekh *jamaludin*. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan dengan mengkaji literatur atau manuskrip klasik. Pada kitab ini dijelaskan berbagai bab yaitu masalah *Aqidah*, *Ibadah*, dan sebagian *mu'amalah* yang menarik ada bab khusus yang membahas masalah perempuan yaitu seputar *haid*, *nifas*, *wiladah* dan *istihadhah*.

Kata Kunci: *Fikih; Perempuan; Parukunan Banjar*

1. Pendahuluan

Dewasa ini dapat dilihat bahwa isu-isu yang berkaitan dengan perempuan selalu menarik untuk dibahas dan diteliti. Sampai saat ini, peran perempuan di panggung kehidupan dan sejarah masih kecil dan dipandang negatif oleh struktur agama, budaya, praktik, dan peradaban. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan lemah secara fisik dan mental. Anggapan ini kemudian menyebar dan diwariskan pada anak cucu, yang menyebabkan pelabelan dan perlakuan khusus bagi wanita. Dengan demikian, gambaran perempuan, bersama dengan berbagai aspek negatifnya, melekat pada sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. (Fadhilah & Yusdani, 2019).

Pada awalnya gagasan fikih perempuan adalah diskusi fikih tentang perempuan, seperti ibadah, kewarisan, dan perkawinan. Menurut perspektif fikih klasik, cara perempuan shalat berbeda dengan cara laki-laki. Misalnya, ketika seseorang mengucapkan takbir, laki-laki harus mengangkat tangannya setinggi bahunya, sedangkan perempuan hanya harus menepuk tangannya untuk mengingatkan imam berjamaah. Sekarang, cakupan fikih perempuan tidak hanya berfokus pada hal-hal yang disebutkan di atas; itu juga merupakan pendekatan yang menawarkan kritik dan analisis kebiasaan yang berkaitan dengan gender. Karena itu, fikih perempuan sering disebut sebagai fikih berkeadilan gender. (Chakim, 2022).

Karena status perempuan tidak memiliki derajat kemanusiaan yang sempurna dan utuh di masa lalu sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak dapat menyuarakan dan mengekspresikan dirinya dalam karya dan memiliki harta. Kemudian, setelah kedatangan Islam, ajarannya secara bertahap mengangkat derajat kaum perempuan, memperoleh kembali hak-haknya seperti mengekspresikan keyakinan dan kepercayaannya, mengaktualisasikan segala karya dan ciptaannya, dan berhak atas harta benda. Dengan cara ini, perempuan diakui sebagai bagian dari masyarakat ini. Di sini, tujuan Islam sejak kedatangannya tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu atau membedakan posisi perempuan berdasarkan jenis kelamin. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan di setiap masyarakat sama dengan laki-laki dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Adanya persamaan membedakan mereka. (Wahdini, 2020)

Perempuan mengalami banyak kesulitan dan tidak memiliki kebebasan hidup yang memadai sebelum kedatangan Islam. Misalnya, setelah kawin, sang suami mengambil kekuasaan atas wanita, yang sepenuhnya berada di bawah kontrol ayahnya dalam masyarakat Romawi. Kekuasaan untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh termasuk dalam hal ini. Semua produk yang dihasilkan oleh seorang wanita, dimiliki oleh keluarganya yang laki-laki (Syihab, 1996). Jika anak itu perempuan, seorang ayah boleh membunuh anaknya dalam masyarakat Makkah Jahiliyah. Pada zaman itu, setiap anak perempuan harus dibunuh karena khawatir akan kawin dengan orang asing atau dengan orang yang berkedudukan rendah, seperti budak atau mawali (Umar, 2010). Begitu juga di Eropa, keadaan perempuan tidak lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, pada abad kelima atau sebelas Masehi, kaum laki-laki di Inggris terbiasa menjual istrinya. Penguasa Gereja telah memberikan hak kepada para suami untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik dengan kompensasi maupun tidak.

Dengan statusnya sebagai agama wahyu yang universal, perempuan dihormati. Dalam ayat 13 surah Al-Hujurat, ajaran Islam menjelaskan bahwa manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagaimana. Ini menunjukkan bahwa posisi dan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, tanpa membedakan mereka berdasarkan jenis kelamin. Namun demikian, masih ada beberapa aspek kehidupan yang masih menempatkan perempuan dalam posisi yang ter subordinasi dan termarginalkan, baik di ruang privat maupun sosial. Akibatnya, gerakan emansipasi wanita muncul, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional Indonesia.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa masih ada beberapa orang yang menganggap perempuan sebagai representasi atau subordinasi. Contohnya adalah adat kawin anom Banjar. Tradisi kawin anom termasuk perjodohan oleh orang tua, kawin muda, dan keterpaksaan poligami. Disebutkan bahwa perempuan di Banjar dipenindas karena kebiasaan kawin anom. Perempuan dianggap tidak pantas untuk berbicara dan menentang kebiasaan ini. Dalam situasi ini, perempuan dianggap tidak berdaya dan mengalami ketidakadilan atas diri mereka sendiri. Karena itu, perempuan mengalami kesulitan dan penindasan saat menjalani tradisi tersebut. bukan hanya dari sudut pandang fisik, tetapi juga dari sudut pandang mental (Hasanah & Jannah, 2022).

Sangat menarik bahwa perempuan terus-menerus bersuara menentang subordinasi perempuan dalam tradisi kolonial dan pascakolonial. Ada yang menjabat sebagai ratu rakyat dan menulis buku-buku tentang Fiqh. Masyarakat Banjar juga berterima kasih atas pekerjaan mereka. Kitab Parukunan Besar atau Parukunan Melayu adalah salah satu kitab yang ditulis oleh seorang perempuan, dan berdasarkan paparan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari aspek fikih dari Kitab Parukunan. (Hasanah & Jannah, 2022).

2. Metode

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif yang tergolong kepada studi kepustakaan. Penelitian hukum normative atau doctrinal adalah kategori penelitian hukum yang diklasifikasikan menurut tipologi. Philip M. Hadjon menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai "penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum melalui analisis pokok masalah." (Hadjon, 1997). Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka (Mamudji & Soekanto, 2004). Metode ini berbeda dari perspektif dan teori ilmu hukum yang berkembang. Marzuki mengatakan bahwa pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tetap pada aturan hukum yang ada. Ini dilakukan karena mungkin atau mungkin tidak ada aturan hukum yang mengatur masalah yang dihadapi (Mahmud Marzuki, 2005). Penelitian tentang sejarah hukum, menurut Sri Mamudji, menganalisis peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. (Mamudji & Soekanto, 2004).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kitab Parukunan Karya Fatimah

Kitab ini, yang sebelumnya disebut sebagai "Parukunan Besar", diperkirakan ditulis pada tahun 1820-an, beberapa tahun setelah kematian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Menurut Abu Daudi, salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sangat mungkin bahwa Kitab Parukunan ini sebenarnya ditulis dan dikumpulkan oleh Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis. Materi-materi di dalamnya berasal dari pelajaran yang diberikan oleh Fatimah kepada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari selama pengajiannya. Namun, kitab ini sengaja dinisbahkan kepada pamannya, Mufti Jamaluddin, sehingga dikenal sebagai "Kitab Parukunan Jamaluddin". Abu Daudi menyatakan: "Dengan ilmu yang didapat dari neneknya (Al-Banjari maksudnya), dan bakat yang mengalir di jiwanya, maka 'Alimatul Fadhilah Fatimah turut menyumbangkan sumbangsuhnya berupa karya tulis yang berisikan tentang cara ibadah, rukun-rukun sembahyang, puasa, dan lainnya yang diberi judul 'Parukunan Besar' yang sampai sekarang masih dipergunakan orang sebagai kitab dasar dalam mempelajari Ilmu Fikih (Daudi, 1996:47). Namun, bagi 'Alimatul Fadhilah Fatimah tidak mau menyebutkan namanya dalam kitab tersebut, maka dituliskannya nama pamannya (pamannya), 'Alimul 'allaham Mufti H. Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari'" (Zulfa, 2019).

Manfaat dari menulis Kitab Parukunan adalah untuk membantu Fatimah mengajarkan kaum perempuan pada zamannya tentang prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Fatimah ini membuat keterbatasan dan kelangkaan referensi yang ada untuk mempelajari Islam pada masa itu bertambah dan diisi. Kemudian, bahan yang dikumpulkan oleh Fatimah ini dicetak dan disebut "Kitab Parukunan Besar", dan karena dinisbahkan kepada pamannya, disebut "Kitab Parukunan Jamaluddin". Meskipun telah dicetak dan tersebar di seluruh negeri-negeri Melayu, baik oleh percetakan di Mekkah atau Singapura, tentu saja penggunaannya semakin luas, termasuk laki-laki dan perempuan. (Zulfa, 2019).

Parukunan merupakan sebuah kitab dasar yang di dalam kitabnya berisikan dasar rukun bersuci atau thaharoh seperti wudhu, mandi, tayammum, solat, sifat 20 dan do'a-do'a penting lainnya. Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis adalah seorang ulama perempuan dari Banjar yang menulis kitab parukunan ini. Kitab ini diperkirakan ditulis pada tahun 1820-an. Kitab ini dibuat berdasarkan materi-materi yang terhimpun dalam hasil belajar Fatimah dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam majelis pengajiannya. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah tokoh penting dalam jaringan ulama Nusantara abad ke-18 dan akhir abad ke-19. Adapun alasan lain mengenai dibuatkannya kitab parukunan yakni, untuk berfungsi sebagai panduan bagi Fatimah dalam mengajarkan kaum perempuan tentang prinsip-prinsip Islam pada masanya. Dengan demikian, bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Fatimah ini membuat keterbatasan dan kelangkaan referensi yang ada dalam pembelajaran Islam pada masa itu lebih luas dan lebih lengkap. Fatimah dan kitab parukunan yang dia kumpulkan berperan penting dalam tradisi penulisan karya keagamaan di Banjarmasin. Sangat mungkin bahwa Fatimah adalah penulis Kitab Parukunan ini, berdasarkan

penelitian sejarah, tradisi lisan masyarakat Banjar, dan wawancara dengan sejumlah sejarawan (Bondan, 1953).

3.2 Biografi Fatimah Pengarang Parukunan

Siapa sebenarnya Fatimah? Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki anak pertama dari perkawinannya dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Sangat beruntung bagi Fatimah karena secara genetis dia mewarisi dua halutama: "keulamaan dan kebangsawan" dari garis ayah dan ibunya. Ayahnya adalah seorang ulama dan bangsawan Bugis, dan ibunya adalah anak dari seorang ulama dan bangsawan dari Kesultanan Banjar. (Zulfa, 2013).

Menurut cerita, AlBanjari menikahkan Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis saat dia bekerja sebagai wali mujbir di Mekkah. Penulis memperkirakan bahwa pernikahan ini terjadi pada tahun 1771 M, saat Al-Banjari ingin kembali ke banua (Martapura). Menurut informasi yang ada, Fatimah dilahirkan di Martapura pada tahun 1775 M. Dia memiliki saudara kandung bernama Muhammad Yasin dan saudara seibu bernama Mufti Muhammad As'ad bin Usman, yang dilahirkan pada tahun 1772 M.

Fatimah adalah orang yang cerdas dan rajin belajar ilmu agama. Oleh karena itu, dia adalah cucu perempuan pertama Al-Banjari yang mewarisi ilmu keislaman dari ayah dan kakeknya. Dia sangat mahir dalam berbagai bidang ilmu, seperti Ilmu Arabiyah, Tafsir, Hadits, Ushuluddin, Fikih, dan sebagainya. Setelah itu, dia dan saudaranya seibu Muhammad As'ad binti Syarifah dikenal sebagai "Bunga Ilmu" Tanah Banjar. Jika Muhammad As'ad mengajar kaumnya, Fatimah juga mengajar wanita yang ingin belajar agama pada zamannya. (Daudi, 1996).

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah kakeknya yang memberi Fatime pendidikan langsung. Karena ayahnya, Syekh Abdul Wahab Bugis, meninggal ketika ia berusia 11 tahun (1786). Pada tahun 1792, ketika ia berusia 18 tahun, Al-Banjari menikah dengan salah satu keluarga ayahnya, H. M. Said Bugis. Dari perkawinan itu, Fatimah memiliki dua anak, Abdul Ghani dan Halimah. Abdul Ghani menikah dengan saudara sepupunya, Saudah binti Muhammad As'ad. Abdul Ghani kemudian menikah lagi dengan seorang wanita dari Mukah (Sarawak-Malaysia) dan memiliki dua anak: M. Sa'id dan Sa'diyah. M. Sa'id memiliki Adnan dan Jannah, sedangkan Sa'diyah memiliki Sailis (Sekadu-Pontianak). Muhammad Yasin, saudara sekandung Fatimah, tidak memiliki anak dan diperkirakan meninggal saat masih muda. Menurut perkiraan, Fatimah meninggal dunia pada usia 53 tahun, atau pada tahun 1828 M. Dia dimakamkan di kompleks Perkuburan Desa Tungkaran, yang juga memiliki makam ayah dan ibunya (Bondan, 1953).

3.3 Kekhasan Kitab Parukunan Banjar

Pertama, Kitab Parukunan Jamaluddin adalah semacam khulasah atau ringkasan dari kitab Sabil al-Muhtadin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan diterbitkan pertama kali di Mekkah pada tahun 1300 H. Oleh karena itu, isi dan pembahasan yang diuraikan dalam Kitab Sabil al-Muhtadin memiliki kemiripan yang signifikan satu sama lain. Ini jelas karena keduanya bersumber dari satu dan sama sumber.

Kedua, karena Kitab Parukunan ini merupakan semacam ringkasan dari Kitab Sabil al-Muhtadin, masuk akal untuk menganggap bahwa pembahasan yang dihimpun di dalamnya didasarkan pada pelajaran atau pengajian agama Al-Banjari yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, salah satunya adalah Fatimah. Selain itu, ini dapat dibaca dari gaya penulisan kitab yang ditujukan kepada pendengar atau lawan bicara, seperti yang ditunjukkan oleh kata-kata seperti "ketahuilah olehmu hai thaalib" (pelajar, penuntut ilmu), "maka hendaklah kita", dan sebagainya.

Ketiga, Fatimah mengumpulkan pelajaran agama Al-Banjari dan menggunakannya untuk mengajarkan kaum perempuan pada masanya, meneruskan tindakan kakek Al-Banjari. Dengan demikian, kesempatan dan akses kaum perempuan untuk belajar agama pada masa itu sama dengan kaum laki-laki. Secara khusus, dalam buku Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar), Abu Daudi menceritakan bagaimana Fatimah mengajarkan agama kepada kaum wanita di masanya. "Kalau kaum laki-laki bangga melihat Muhammad As'ad, cucu pertama Syekh Muhammad Arsyad menjadi ulama, maka kaum wanita bersyukur karena mendapat guru wanita, cucu kedua

Syekh Muhammad Arsyad, yang telah pula mendapat ilmu yang sama. Fatimah duduk di tengah-tengah murid wanita yang datang dari berbagai kampung dan kota, menuangkan ilmu kepada kaum wanita, dan menyadarkan serta memantapkan fungsi wanita dalam beragama” (Daudi, 1996).

Keempat, pembahasan dalam Kitab Parukunan ini lebih ringkas, praktis, dan mencakup dasar-dasar agama (disebut oleh pentashih kitab, H. Ilyas Ya’qub al-Azhari, dengan rukun-rukun agama), baik fikih-ibadah, tauhid, maupun akhlak-tasawuf. Dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam, terutama kaum perempuan, akan referensi atau buku pelajaran agama yang terbatas dan sulit didapat pada masa itu. Karena itu, mengingat keterbatasan kaum perempuan pada masa itu, baik dari segi ketersediaan waktu untuk mengikuti pengajian, mengkaji, dan muthala’ah kitab-kitab keagamaan yang panjang lebar pembahasannya atau ditulis dalam Bahasa Arab, maupun faktor lain, kehadiran Kitab Parukunan ini sangat penting dan besar pengaruhnya bagi mereka, dan kemudian juga bagi masyarakat Banjar umumnya. Sangat wajar jika sebagian besar orang Banjar mendapatkan dan memiliki Kitab Parukunan ini.

Kelima, mengingat keterbatasan yang ada pada masa itu, seperti alat tulis, referensi, dan kebiasaan menulis perempuan, kehadiran Kitab Parukunan ini harus dianggap luar biasa. Karena hingga saat ini, ulama perempuan Banjar belum mampu mengikuti dan meneruskan jejak Alimatul Fadhilah Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis, meskipun mereka hidup di masa yang sangat menguntungkan untuk menulis kitab. (Zulfa, 2019).

3.4 Parukunan Banjar dari Ulama Perempuan dinisbatkan ke Ulama Laki-Laki

Kitab ini memiliki dasar historis yang kuat dan dapat diterima, didasarkan pada sejarah dan tradisi lisan masyarakat Banjar, serta dikuatkan oleh para tokoh, terutama Abu Daudi dalam buku dan dari pernyataannya bahwa itu ditulis atau dihimpun oleh Fatimah. Apakah ada alasan untuk mengatakan bahwa Fatimah adalah penulis Kitab parukunan? Jika itu benar, ada yang mempertanyakan alasan mengapa Kitab Parukunan itu diberikan kepada pamannya, Mufti Jamaluddin? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui bahwa bukan Fatimah atau atas kehendak Mufti Jamaluddin yang menyebarkan kitab ini kepada namanya. Sebaliknya, orang yang meminta teks tertulis kitab tersebut dikirim ke penerbit di Mekkah untuk dicetak dan diterbitkan. Menurut Wan Mohd Shagir Abdullah, kitab Parukunan Jamaluddin pertama kali dicetak dan diterbitkan pada tahun 1315/1897 M atau 1318 H/1900 M. Namun, baik Fatimah maupun Mufti Jamaluddin sendiri sudah meninggal dunia pada tahun 1897 M atau 1900 M. Jadi, tentu saja, banyak hal yang memengaruhinya dan memengaruhinya (Zulfa, 2019).

Dengan mempertimbangkan lingkungan dan situasi masa lalu, beberapa hal penting yang mungkin menjadi penyebabnya:

Pertama Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pada masa itu, tidak biasa bagi seorang ulama perempuan untuk menulis atau menulis sebuah kitab keagamaan. Hal ini tidak hanya terjadi di Tanah Banjar tetapi juga di sebagian besar dunia Melayu dan Timur Tengah, sehingga hampir tidak ada kitab keagamaan yang ditulis oleh seorang ulama perempuan. Jadi, jika sebuah kitab keagamaan ditulis oleh seorang ulama perempuan, itu dapat menimbulkan kekhawatiran dan mempengaruhi seberapa baik masyarakat menerimanya, meskipun kitab tersebut sangat penting bagi masyarakat Melayu (terutama bagi kaum perempuan pada masa itu). Oleh karena itu, akan lebih masuk akal jika nama penyusunnya ditulis dengan nama Mufti Jamaluddin.

Kedua Sangat mungkin bahwa ketika naskah Kitab Parukunan ini diserahkan dan akan diterbitkan untuk pertama kalinya, pihak penerbit atau percetakan di Mekkah meminta nama seorang ulama laki-laki sebagai penyusun. Ini adalah tindakan yang tidak biasa. Ada kemungkinan bahwa nama penyusunnya, Mufti Jamaluddin, telah ditulis sebelumnya agar dapat diterima dan diterbitkan. Ini sesuai dengan kebiasaan dan situasi saat itu.

Ketiga Selain itu, dicetak dan tersebarnya Kitab Parukunan ini ke masyarakat Melayu di Asia Tenggara diyakini dipengaruhi oleh kebesaran nama dan status Mufti Jamaluddin sebagai mufti di Kerajaan Banjar dan keturunan ulama besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sebelum Kitab Parukunan Jamaluddin diterbitkan, nama Mufti Jamaluddin sudah dikenal sebagai penulis kitab *Bulugh al-Maram fi Takhalluf al-Muafiq fi al-Qiyam*. Namun, kebanyakan orang tidak tahu tentang kitab ini. Setelah itu, argumen di atas dapat diterima dan sesuai dengan ingatan kolektif orang Banjar.

Dengan kata lain, dalam tradisi dan cerita sejarah masyarakat Banjar, setiap generasi mengetahui bahwa Fatimah adalah penghimpun atau penulis Kitab Parukunan, meskipun nama Mufti Jamaluddin ditulis sebagai penulisnya (Abdullah, 2022).

3.5 Kandungan Kitab Parukunan Banjar

Pada halaman 39 di bagian akhir Kitab Parukunan Fatimah, disebutkan bahwa kitab Parukunan Jamaluddin telah ditashih oleh H. Ilyas Ya'qub al-Azhari dan membahas beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh umat Islam terhadap ajaran agama mereka. Ini menunjukkan bahwa kitab ini dianggap sebagai kitab fikih Syafi'i (Zulfa, 2013).

Walaupun kitab ini dikategorikan sebagai kitab fikih, itu juga memuat masalah tauhid dan tasawuf (akhlak), yang dibahas secara ringkas di dalamnya. Oleh karena itu, Kitab Parukunan ini berisi diskusi tentang tiga pilar utama ajaran Islam. Oleh karena itu, kitab ini memuat dan membahas "rukun agama"—yakni fikih, tauhid, dan tasawuf—menurut H. Ilyas Ya'qub al-Azhari, pentashihnya.

Adapun isi dari kitab ini sebenarnya sangat ringkas, hanya terdiri dari dua bagian, yakni bagian pendahuluan dan bagian pembahasan. Bagian pendahuluan mengucapkan puji kepada Allah dan memberikan ringkasan tentang Rukun Islam, Rukun Iman, dan sifat 20. Bagian pembahasan membahas tiga pilar ajaran Islam: fikih (yang menjelaskan Rukun Islam, kecuali tentang masalah haji), tauhid (yang menjelaskan Rukun Iman), dan akhlak-tasawuf, yang dibagi menjadi beberapa pasal.

Pasal-pasal yang membahas fikih-ibadah dimulai dengan membahas hukum air, seperti apa yang najis, bagaimana membersihkannya, atau melakukan istinja, hal-hal yang mewajibkan mandi, air yang digunakan untuk wudhu, dan hal-hal yang berkaitan dengan shalat, seperti syarat, rukun, kaifiat, atau cara, yang membatalkan shalat, adzan, iqamah, dan lain-lain, termasuk pembahasan tentang shalat sunnat, seperti shalat jama' dan qash. Ada juga pasal yang membahas kelebihan Nisfu Sya'ban, bagaimana mandi jenazah (mayit), kain kapannya, dan rukun shalat jenazah.

Pasal tentang tauhid membahas beberapa masalah penting seperti keyakinan atau keimanan (i'tiqad) terhadap Allah Swt, Nabi Muhammad Saw, malaikat, siksa kubur, titian sirathal mustaqim, neraka, dan sorga, tentang amal dan niat, dan sebagainya.

Halaman 32 (akhir) dan 33 berisi pasal tentang akhlak-tasawuf. Pada bagian ini, masalah khauf (takut), raja' (harap), istigfar (taubat), zikir, sabar, dan tawakkal dibahas secara ringkas.

Dalam tasawuf, istilah "kha'uf", "raja'", "sabar", "taubat", "istigfar", "istiqamah", "tawakkal", dan banyak lagi disebut sebagai maqamat atau lokasi yang harus ditempuh oleh seorang sufi atau salik untuk mencapai makrifat kepada Allah. Syekh Athaillah al-Iskandari, penulis kitab "Al-Hikam", menyarankan tujuh langkah yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mencapai makrifat kepada Allah: al-Zuhdu (bersungguh-sungguh), al-Tadharru' (merendahkan diri kepada Allah), ihtiraqun nafs (membakar hawa nafsu), al-Inabah (taubat kepada Allah), al-Sabru (bersikap sabar), al-Syukru' (selalu bersyukur), dan al-Ridha. Imam al-Ghazali juga mengatakan hal yang lebih kurang sama. Menurut Al-Ghazali, tahalli berarti mengisi jiwa dengan sifat terpuji. Sepuluh sifat ini adalah taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakkal, mahabbah, ridha, dan zikrul maut.

Menurut Kitab Parukunan Jamaluddin, seseorang yang memiliki makrifat harus selalu "takut" kepada Allah dan selalu "berharap" (hanya kepada Allah) akan rahmat dan ampunan-Nya. Cara melakukan ini adalah dengan mengingat atau mewajibkan zikir kepada Allah (laa ilaaha illallah) dan istigfar, baik saat sehat maupun sakit. Selain itu, seseorang yang memiliki makrifat harus selalu "takut" kepada Allah dan selalu "berharap". Apabila harapannya ditinggikan, istigfar diminta, atau zikir dilafazkan, maka dia harus tetap sabar, ingat, dan meyakinkan dirinya bahwa: "dia sangat berkehendak kepada Allah; dia mengakui akan kelemahan dirinya sebagai seorang hamba; dia mengakui akan kedhoifan dirinya; mengakui akan kehinaan dirinya yang serba kekurangan; serta mensucikan hati daripada segala perasaan was-was ataupun perasaan kekhawatiran" (Zulfa, 2019).

Ini berarti bahwa melalui zikir dia harus melebur semua perasaan keangkuhan atau keakuan dirinya dan menghanyutkan diri dalam kekuasaan-Nya. Dia harus menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang Al-Mutakabbir, pemilik, penguasaan, dan Al-Malik atas segala sesuatu, dan bahwa manusia hanyalah makhluk ciptaan-Nya yang tidak memiliki apa-apa dan kuasa atas apa pun,

termasuk dirinya sendiri. Ini adalah inti dari Kitab Parukunan Jamaluddin tentang zikir (Rifai & Thahir, 2005).

Sehubungan dengan hakikat atau esensi zikir yang dibahas dalam Kitab Parukunan Jamaluddin, dapat disimpulkan bahwa kitab ini juga merupakan kelanjutan atau pelengkap dari Risalah Kanz al-Ma'rifah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ini karena, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ali, Risalah Kanz al-Ma'rifah membahas tata cara dan adab zikir.

3.6 Pembahasan Fikih Perempuan dalam Kitab Parukunan

Di antara pembahasan dalam Kitab Parukunan tersebut adalah masalah darah tentang perempuan seperti, haid, nifas, dan wiladah karena masih banyak yang belum diketahui oleh kaum perempuan tentang masalah darah tersebut.

Pembahasan masalah darah tersebut antara lain :

3.6.1 Darah Haid.

Darah Haidh adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah baligh, dan tidak ada sebab lain, karena merupakan sudah kebiasaan bagi setiap perempuan. " ... Adapun haid itu yaitu darah yang keluar daeipada qubul perempuan dalam keadaan sehat badannya dengan tiada sebab dan sekurang-kurangnya umur perempuan itu sembilan tahun dan sekurang-kurangnya lamanya haidh itu satu hari satu malam selama-lamanya lima belas hari dan malamnya, dan biasanya enam atau tujuh hari dengan malamnya" ...²

3.6.2 Darah Nifas


Darah Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan karena melahirkan ..."Adapun nifas yaitu darah yang keluar dari qubul perempuan sesudah melahiekan anak dan sekurang-kurangnya lamanya nifas itu satu *lahzoh* artinya sebentar seperti meludah dan selama-lamanya 60 hari tetapi biasanya empat pulu hari, maka jika lebih enam puluh hari darah itu namanya darah penyakit namanya"

3.6.3 Darah Wiladah

Darah Wiladah adalah darah yang keluar daribrahim perempuan bersamaan dengan bayi ketika dilahirkan di dalam kitab Parukunan di jelaskan ..."Adapun Wiladah yaitu orang beranak yang tidak diiringi darah".

3.6.4. Darah Istihadhah

Darah Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan diluar waktu haid dan nifas, (melebihi masa haid dan nifas) maka disebut juga darah penyakit. Perempuan yang keluar darah istihadah tetap diperbolehkan melaksanakan ibadah shalat dan puasa.



Gambar 3.1 Pembahasan Fikih Perempuan dalam Parukunan Banjar

4. Simpulan


Parukunan Banjar digunakan sebagai dasar bagi Fatimah untuk mengajarkan kaum perempuan tentang prinsip-prinsip Islam. Kitab Parukunan, yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis, dianggap sebagai kitab Fikih Syafi'i oleh penashihnya. Kitab ini menjelaskan berbagai bab yaitu masalah *Aqidah*, *Ibadah*, dan sebagian *mu'amalah* yang menarik ada bab khusus yang membahas masalah perempuan yaitu seputar haid, nifas, wiladah dan istihadhah. Dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam, terutama kaum perempuan, akan referensi atau buku pelajaran agama yang lebih ringkas dan praktis ini, yang mencakup dasar-dasar agama seperti fikih, tauhid, dan akhlak tasawuf.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang memberikan kesempatan menimba ilmu. Para dosen pembimbing dan seluruh dosen di Fakultas Agama Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, W. M. S. (2022). *Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejangat Dunia Melayu Jilid 10*.
- Bondan, A. H. (1953). *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Fadjar.
- Chakim, M. L. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 47–60.
- Daudi, A. (1996). *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*. Madrasah Sullamul Ulum.
- Fadhilah, E., & Yusdani, Y. (2019). Fikih Perempuan Progresif. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1), 1–26.
- Hadjon, P. M. (1997). Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif). *Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 8(1).
- Hasanah, N., & Jannah, R. (2022). Kiprah Perempuan di Masa Kesultanan Banjar: Sebagai Aktor Intelektual Hingga Memimpin Rakyat. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 10(1), 1–11.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 55.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Raja Grafindo Persada*.
- Rifai, K. M., & Thahir, H. (2005). *Thareqat Asy-Syadziliyah: Langkah-langkah dan amaliyahnya*. Wicaksana.
- Syihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat. *Mizan: Bandung*.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*.
- Wahdini, M. (2020). Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 51–66.
- Zulfa, J. (2013). *Syekh Abdul Wahab Bugis dan Perjuangan Dakwahnya 1722-1786 M*.



Zulfa, J. (2019). Kitab Parukunan: Karya Tulis Keagamaan Ulama Perempuan Banjar. *Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI Jakarta Nomor Jurnal: Vol. 17 No. 2 Desember 2019.*